



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 04 /DP-PROV/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp.1.525.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan.

KETIGA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.


KEEMPAT : Bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. **L**

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Oktober 2016.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD Apindo Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Ketua DPD K SPSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Ketua Korwil SBSI Nusa Tenggara Timur di Kupang.